



**P U T U S A N**

**Nomor 97/PDT/2018/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. AMANDA IKING, perempuan, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No.1871015310390001, beralamat di Jl.Taman Murni No.18, Kedaton, Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. DESLINA TIURIDA, perempuan, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No.1871016612630008, beralamat di Jl.Taman Murni No.18, Kedaton, Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. ELSERIA, perempuan, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No.3173076509650003, beralamat di Jl.Flamboyan No.8, Kota Baru Utara, Palmerah, Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. FERDINANDUS PARDOHAR SIMANJUNTAK, laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK No.3674022905670006, beralamat di Griya Asri Blok F-20 No.02 RT/RW 054/007, Kelurahan Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. RICO SIMANJUNTAK, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No.1871123003690001, beralamat di Jl.P.Seram Perum Lydia Garden No.C2 LK.III, Jagabaya, Way Halim, Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HARI FIRDAUS SIMANJUNTAK, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No.3173071106780003 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

Masing-masing dalam hal ini dikuasakan kepada : 1. Desyanto, S.H., 2. Nizam Arista, S.H., 3. Adnert P.Simanjuntak, S.H. para Advokat, beralamat kantor di Jl. Taman Murni No.18 Kedaton Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di bawah register Nomor 381/SK/2018/PN Tjk, tanggal 8 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding semula para Penggugat**;

## M e l a w a n

Ir.H.TRIYONO ARIFIN, beralamat di Jl.Mayjen Ryacudu No.99, Korpri Raya, Sukarambe, Bandar Lampung, dalam hal ini dikuasakan kepada Ujang Tommy, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum TOMMY & Partners Advocates and Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Pulau Legundi No.203 Sukarambe, Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca gugatan Penggugat tanggal 8 Februari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Tjk tanggal 15 Februari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat berdomisili hukum di Bandar Lampung, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Bandar Lampung sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

PARA PENGGUGAT MERUPAKAN PARA AHLI WARIS DARI ALMARHUM DS. MH. SIMANJUNTAK

3. Bahwa DS. MH. SIMANJUNTAK (alm) semasa hidupnya menikah dengan AMANDA IKING telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sehingga kedudukannya masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
  1. AMANDA IKING selaku istri (Penggugat I);
  2. DESLINA TIURIDA selaku anak kandung perempuan (Penggugat II);
  3. ELSERIA selaku anak kandung perempuan (Penggugat III);
  4. FERDINANDUS PARDOHAR SIMANJUNTAK selaku anak kandung laki-laki (Penggugat IV);
  5. RICO SIMANJUNTAK selaku anak kandung laki-laki (Penggugat V);
  6. HARRY F. SIMANJUNTAK selaku anak kandung laki-laki (Penggugat VI);
4. Bahwa Obyek Tanah diperoleh oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari DS. MH. SIMANJUNTAK (alm) yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Juni 2016 di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung.
5. Bahwa dengan meninggalnya DS. MH. SIMANJUNTAK (alm) maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat, termasuk hak atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 100/Korpri Raya, atas nama DS. MH. SIMANJUNTAK, seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 2015 No. 64/2015, yang berlokasi di Jl. Mayjen Ryacudu No. 99, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung.  
**("Obyek Tanah").**

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Obyek Tanah diperoleh DS. MH. SIMANJUNTAK (alm) selama bertugas sebagai perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditempatkan di Korem 043 Gatam di kota Bandar Lampung, namun dikuasai dan ditempati oleh Tergugat secara melawan hukum sejak tahun 2004.
7. Bahwa DS. MH. SIMANJUNTAK (alm) telah memberikan teguran melalui Surat Somasi pada tanggal 23 Juni 2015 kepada Tergugat agar segera meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tetap menempati dan menguasai bidang tanah tersebut.
8. Bahwa DS. MH. SIMANJUNTAK (alm) telah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung berdasarkan Tanda Bukti Lapor No: TBL/B-1/2833/VII/2015/LPG/RESTA BALAM pada tanggal 7 Juli 2015 atas dasar Penguasaan Tanah Tanpa Ijin, namun demikian melalui surat tanggal 15 September 2017 pihak kepolisian menyarankan agar dilakukan upaya hukum lain, karena hal ini merupakan persoalan keperdataan.
9. Bahwa DS. MH. SIMANJUNTAK (alm) dan Tergugat sudah pernah bertemu secara langsung untuk mencari penyelesaian secara damai menyangkut Obyek Tanah, namun tidak tercapai kesepakatan oleh karena Tergugat merasa dirinya yang berhak atas Obyek Tanah.
10. Bahwa oleh karena terdapat permasalahan mengenai batas tanah, DS. MH. SIMANJUNTAK (alm) meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) untuk melakukan pengukuran ulang atas bidang tanah. Selanjutnya petugas BPN dengan dihadiri dan disaksikan pejabat Lurah, kepala RT, kepala lingkungan, kepolisian dan perwakilan dari Penggugat dan Tergugat, melakukan pengembalian batas pada tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 31/2017, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Tergugat.
11. Bahwa walaupun telah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas BPN dan hasilnya dipastikan Tergugat telah menempati Obyek Tanah milik Para

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Tergugat masih tetap menempati dan tidak mau meninggalkan dan mengosongkan Obyek Tanah tersebut.

12. Bahwa dari Laporan Polisi yang telah dilakukan, Penyidik berkesimpulan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan persoalan perdata sehingga perlu diselesaikan terlebih dahulu jalur hukum lain. Berdasarkan hal itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini.

## **TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MENEMPATI TANAH PARA PENGGUGAT YANG MERUPAKAN OBYEK WARISAN**

13. Bahwa sebagaimana Putusan *Hoge Raad* 1919 Arrest 31 Januari 1919, mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, **kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.**

14. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik orang lain *in casu* Para Penggugat sebagai pemilik Sertifikat atas tanah tersebut, jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena tidak saja melanggar hak orang lain *in casu* Para Penggugat sebagai ahli waris melainkan juga Tergugat telah melanggar kewajibannya karena telah menempati Obyek Tanah yang bukan merupakan miliknya.

## **PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL BAGI PARA PENGGUGAT**

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT TJK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian oleh karena tidak bisa menempati dan memanfaatkan Obyek Tanah hingga saat ini.
16. Bahwa Tergugat telah menempati tanah milik Para Penggugat selama 14 (empat belas) tahun atau 168 bulan yaitu sejak Januari 2004 s/d Januari 2018. Apabila harga sewa Obyek Tanah perbulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), maka Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- $14 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} = 168 \text{ bulan}$
- $168 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 336.000.000 \text{ (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)}$
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat sebesar Rp 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
18. Bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial akibat kehilangan waktu, tenaga dan pikiran bertahun-tahun akibat perbuatan Tergugat dan terus menempati dan tidak mau meninggalkan Obyek Tanah, dimana upaya ini terus-menerus dilakukan oleh almarhum selama masih hidup, sehingga sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

## **PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG), UANG PAKSA (DWANGSOM), DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD)**

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, dan demi menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi Tergugat, mencegah Tergugat untuk tidak mengalihkan atau memindahtangankan harta bendanya, dan mencegah upaya Tergugat untuk

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT TJK.





melakukan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan Para Penggugat dalam rangka meminta pelunasan atas denda ganti rugi, maka sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 227 (1) HIR, Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat berupa:

**Kendaraan/Mobil dan alat-alat berat yang terdapat di Jl. Mayjen Ryacudu**

**No. 99, Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.**

20. Bahwa Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap harinya dalam hal Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
21. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada **bukti otentik yang asli** berupa Sertifikat Hak Milik No. 100/Korpri Raya yang didukung Berita Acara Pengukuran oleh BPN Bandar Lampung di tahun 2015 yang sah dan tidak terbantahkan hingga gugatan ini diajukan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut, dengan ini Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 100/Korpri Raya, atas nama DS. M.H. SIMANJUNTAK, seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi),



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 2015 No. 64/2015,  
yang berlokasi di Jl. Mayjen Ryacudu No. 99, Kelurahan Korpri Raya,  
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijatuhkan atas harta milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk setiap hari kelalaian dalam melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan (*verzet*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Membaca jawaban Tergugat yang isinya sebagaimana terurai dalam salinan putusan a quo, dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sudah termuat disini;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Tjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT TJK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.426.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Para Penggugat / Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Tjk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2018;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding tertanggal 23 Agustus 2018 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 September 2018;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding tertanggal 12 September 2018 dan surat Kontra Memori Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Pembanding pada tanggal 17 September 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 16 September 2018 dan tanggal 17 September 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama memori banding dan kontra memori banding beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Tjk, menurut Pengadilan Tinggi semua alasan-alasan yang diajukan para Pembanding dalam memori banding pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juli 2018 Nomor

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.G/2018/PN Tjk dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka secara tanggung renteng;

Mengingat, pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg) dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Tjk yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari **Selasa** tanggal **13 Nopember 2018** oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan YULI HERYATI, S.H., M.H. dan DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 97/Pen.Pdt/2018/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **23 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. YULI HERYATI, S.H., M.H.

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

2. DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARYATI, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	